

=====KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.=====

+++++++JOGJAKARTA+++++++

No. AE 10/2/8.-

== EXPRESSE ==
(SANGAT SEGERA)

- Kepada Jth.
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Sdr-2 para Gubernur | } | di Djawa/Madura
Sumatera dan
Kalimantan. |
| 2. " " Residen | | |
| 3. " " Bupati | | |
| 4. " " Wali-Kota | | |
| 5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta. | | |

Tembusan untuk : Semua Kementerian
di Jogjakarta dan
Djakarta.-

SURAT PENGANTAR

Nomor berturut	Surat jang dikirim berikut tanggal dan nomornja.	Banjak-nja	KETERANGAN
	Peraturan Pemerintah pengganti U.U. No.3/Tahun 1950 (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan) dengan Lampiran A.	1	Untuk diketahui dan seperlunja.
2.	Idempengganti U.U. No. 4/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah) dengan Lamp.A..	1	
3.	Idem.....pengganti U.U. No. 5/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara) dengan Lampiran A.....	1	
		3	

Jogjakarta, 24 Agustus 1950.-
a.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Kepala Seksi Arsip/Dispensasi,


(M. Arifin)

tentang berlakunja:

1. Undang-undang No.2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;
4. Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-undang No.2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;
4. Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat.

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang2 Dasar Republik Indonesia, Undang2 No.22 tahun 1948, pasal 12 Undang2 No.1 th.1950, pasal 7 Undang2 No. 2 tahun 1950, pasal 7 Undang2 No.3 th. 1950, pasal 7 Undang2 No.10 th.1950 dan pasal 7 Undang2 No. 11 th. 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang Berlakunja:

- Undang-undang No.2 tahun 1950;
- Undang-undang No.3 tahun 1950;
- Undang-undang No.10 tahun 1950 dan
- Undang-undang No.11 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
 Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;
 Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat;
 mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka dip rintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

(A S S A A T).

MENTERI DALAM NEGERI
(dt.) SOESANTO TIRTOPRODJO.

Jang mengambil turunan;
Seksi Arsip/Ekspedisi Kem.Dalam Negeri RI.

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

d.t.t.